



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 56 Jakarta Selatan 12190
Telepon : (021) 22775100 (Hunting) ; Faksimile : (021) 22775078
Situs Pajak www.pajak.go.id ; Situs Kanwil www.kanwilpajakbesar.go.id
Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021) 500200

Nomor : S- 630/WPJ.19/KP.0207/2016
Sifat : Segera
Hal : Penegasan Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) dan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Potongan Penjualan

24 Juni 2016

Yth. Direktur PT TRANS RETAIL INDONESIA
Jl. Lebak Bulus No. 8 Gedung Carrefour,
Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar nomor : S-1683/WPJ.19/2016 tanggal 10 Juni 2016 hal Penegasan Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Potongan Penjualan, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Potongan penjualan diberikan saat kondisi (keadaan), sebagai berikut :
 - a. Potongan penjualan diberikan langsung saat transaksi jual-beli suatu Barang Kena Pajak, dan/atau;
 - b. Potongan penjualan diberikan pada saat transaksi jual-beli selanjutnya (tidak langsung) ketika syarat tertentu dapat dicapai/dipenuhi atau terjadi suatu keadaan/peristiwa (kontigensi) sesuai kontrak/ketentuan jual-beli.
2. Hal yang perlu diberikan penjelasan terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan atas potongan penjualan, antara lain :
 - a. Potongan penjualan yang dapat dicantumkan dalam faktur pajak sebagai pengurang harga jual, dan
 - b. Tarif pemotongan PPh Pasal 21/23/26 atas potongan penjualan yang diberikan sehubungan dengan pencapaian suatu target/prestasi/insentif/kontigensi lainnya.
3. Ketentuan perpajakan terkait dengan potongan penjualan, antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang mengatur antara lain:
 - 1) Pasal 4 ayat (1) huruf b, Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk antara lain hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
 - 2) Pasal 21 ayat (1) huruf b dan e, Pemotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :
 - Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
 - Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

- 3) Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4, Atas penghasilan berupa hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak: oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
 - 4) Pasal 26 ayat (1) huruf d, Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, antara lain mengatur:
- 1) Pasal 1 angka 17, Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
 - 2) Pasal 1 angka 18, Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak
 - 3) Pasal 4 huruf a dan huruf c, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
 - Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
 - Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
 - 4) Pasal 13 ayat (5) huruf c, Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan, mengatur antara lain:
- 1) Pasal 1 angka 3, Hadiah sehubungan dengan kegiatan adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah.
 - 2) Pasal 1 angka 4, Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.
 - 3) Pasal 3 ayat (2), Atas hadiah sehubungan kegiatan, dan penghargaan dikenakan Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh dari jumlah penghasilan bruto;
 - b) Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang-Undang PPh sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;
 - c) Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak badan termasuk Bentuk Usaha Tetap, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang PPh sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto.

4. Berdasarkan hal tersebut di atas dengan ini ditegaskan bahwa:
- a. Potongan penjualan yang merupakan pengurang harga jual dalam Faktur Pajak adalah potongan atau pengurangan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih bagi penjual atau nilai harga pokok penjualan bagi pembeli atas suatu BKP atau potongan harga yang langsung dapat dinikmati pembeli pada saat transaksi jual-beli suatu BKP. Potongan harga tersebut dapat mengurangi Dasar Pengenaan Pajak (pengurangan harga jual) sepanjang dicantumkan dalam Faktur Pajak dan bukan merupakan objek PPN serta bukan merupakan objek PPh Pasal 21 atau Pasal 23 atau Pasal 26.
 - b. Potongan penjualan yang diberikan setelah pelanggan mencapai suatu target/prestasi/insentif/kontigensi lainnya sesuai kontrak/ketentuan jual-beli merupakan pemberian bonus/insentif/hadiah/penghargaan/imbalance sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak penerima (pelanggan). Oleh karena itu, potongan penjualan tersebut tidak dapat dicantumkan dalam Faktur Pajak sebagai pengurang harga jual. Perlakuan perpajakan atas potongan penjualan tersebut adalah:
 - 1) Perlakuan pemenuhan perpajakan dari sisi PPh mengikuti ketentuan perlakuan PPh atas bonus/hadiah/penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun yakni potongan penjualan dimaksud adalah merupakan objek PPh Pasal 21 (tarif pasal 17 UU PPh) jika diterima oleh WP Dalam Negeri Orang Pribadi, atau objek PPh Pasal 23 (tarif 15%) jika diterima oleh WP Dalam Negeri Badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau objek PPh Pasal 26 jika diterima oleh WP Luar Negeri selain BUT.
 - 2) Sedangkan dari sisi PPN, potongan penjualan tersebut tidak terutang PPN apabila merupakan pemberian/penyerahan bonus/hadiah/penghargaan kepada pembeli (pelanggan) atas pencapaian suatu target/prestasi/syarat/kontigensi dalam bentuk uang/mengurangi kewajiban pelanggan yang termasuk jenis barang yang tidak dikenai PPN (non BKP). Namun jika bonus/hadiah/penghargaan yang diberikan kepada pembeli (pelanggan) atas pencapaian suatu target/prestasi/syarat/ kontigensi tertentu sesuai kontrak/ketentuan jual/beli diserahkan dalam bentuk barang, atas penyerahan tersebut terutang PPN pemberian cuma-cuma yang harus diterbitkan Faktur Pajak.
5. Sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas, diminta Saudara melaksanakan ketentuan tersebut dan melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh apabila terdapat pelaporan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Untuk informasi dan penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi KPP Wajib Pajak Besar Dua melalui *Account Representative* Saudara.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor,



Nuryani
NIP. 197006071995032001

Tembusan :
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar